

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Putusan Majelis Hakim perkara No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tentang permohonan ijin poligami sebenarnya adalah kemaslahatan umat dan menghindari dari kemudharatan. Alasan-alasan mendasar pengajuan permohonan poligami tidak terpenuhi dalam kasus ini namun syarat-syarat untuk mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh pemohon, menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya pengajuan poligami yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini belum terpenuhi namun dengan beberapa pertimbangan majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan ijin poligami dimana pemohon dapat menikah lagi dengan calon istrinya.
2. Adapun akibat hukum kesalahan penerapan pasal yaitu tidak terpenuhinya tujuan hukum yaitu tidak terwujudnya kepastian hukum dalam semua tingkat peradilan dan pencari keadilan semakin susah untuk menemukan

kepastian dan rasa keadilan yang mereka cari dan ingin mereka dapat kan pada tingkat peradilan.

B. Saran

1. Saran Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai perkawinan poligami serta bagaimana akibat majelis hakim salah dalam penerapan pasal-pasal dalam suatu putusan atau salah dalam penerapan hukum.

2. Saran Pragmatis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna bagi perempuan agar tidak mudah terpengaruh oleh kata laki-laki dengan serangkaian kebohongan yang hendak ingin berpoligami, juga berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai poligami, selain itu penulis juga berharap skripsi ini dapat memperjelas bagaimana akibat dari perkawinan Poligami serta Undang-Undang yang berhubungan dengan perkawinan.

3. Mengingat perkawinan poligami semakin marak terjadi dikalangan masyarakat maka sebaiknya diberikan penyuluhan hukum yang intensif pada semua kalangan masyarakat yang sifatnya tidak hanya merupakan pendidikan hukum semata tetapi lebih meningkatkan untuk menanamkan rasa kesadaran hukum kepada semua lapisan masyarakat tentang dampak dari perkawinan bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami